PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 36 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a.

- bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terhadap pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf g, dipandang perlu adanya dasar hukum dalam pelaksanaan hak untuk menentukan Annggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa untuk mengatur Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas, perlu mengatur Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dalam Peraturan Daerah:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
 - 2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- e. Pimpinan DPRD adalah anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku:
- f. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD, yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/ janji berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku:
- g. Sekretariat DPRD adalah perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
- h. Sekretaris DPRD adalah pejabat yang memimpin sekretariat DPRD yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;
- i. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- j. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan:
- k. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
- l. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi;
- m. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia;
- n. Biaya Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- o. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku:
- p. Tunjangan Perbaikan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menambah penghasilan.

BAB II KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama Penghasilan Tetap

Pasal 2

Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Komisi;
- e. Tunjangan Khusus;
- f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

Pasal 3

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Representasi:

a.	Ketua DPRD	Rp. 1.260.000,-
b.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 1.134.000,-
c.	Anggota DPRD	Rp. 1.008.000,-

- (2) Selain Uang Representasi, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (3) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, terdiri dari tunjangan Istri/ Suami dan Tunjangan Anak.
- (4) Besarnya Tunjangan Istri/ Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sebagai berikut :

a.	Ketua DPRD	Rp. 126.000,-
b.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 113.400,-
c.	Anggota DPRD	Rp. 100.800,-

(5) Besarnya Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sebagai berikut:

a.	Ketua DPRD	Rp. 50.400,-
b.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 45.360,-
c.	Anggota DPRD	Rp. 40.320,-

(6) Besarnya Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 119.000,-

Pasal 4

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

a.	Ketua DPRD	Rp. 315.000,-
b.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 283.500,-
c.	Anggota DPRD	Rp. 252.000,-

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

a.	Ketua DPRD	Rp. 630.000,-
b.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 567.000,-

Pasal 6

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi diberi Tunjangan Komisi.
- (2) Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut:

a.	Ketua Komisi	Rp. 126.000,
b.	Wakil Ketua Komisi	Rp. 94.500,-
c.	Sekretaris Komisi	Rp. 94.500,-
d.	Anggota Komisi	Rp. 63.000,-

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Tunjangan Khusus.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberi Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

a.	Ketua DPRD	Rp. 585.228,-
b.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 528.490,-
c.	Anggota DPRD	Rp. 396.152,-

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Besarnya Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

a.	Ketua DPRD	Rp. 1.402.120,-
b.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 1.261.008,-
c.	Anggota DPRD	Rp. 1.120.896,-

Bagian Kedua Tunjangan Panitia

Pasal 9

- (1) Bagi Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (2) Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

a.	Ketua Panitia	Rp. 94.500,-
b.	Wakil Ketua Panitia	Rp. 63.000,-
c.	Sekretaris Panitia	Rp. 63.000,-
d.	Anggota Panitia	Rp. 31.500,-

Bagian Ketiga Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Untuk Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan sebesar Rp. 45.000,- setiap bulan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya chek up kesehatan setiap tahun.
- (4) Biaya chek up sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini sebesar Rp. 1.500.000,-.

Pasal 11

Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang Duka Wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan Uang Duka Tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi:
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 12

- (1) Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (2) Wakil-wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dibebankan pada APBD.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas :

a. Pakaian Sipil Harian (PSH) 1 (satu) kali setahun;

- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 (satu) kali setahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 (satu) kali setahun.

Bagian Keempat Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Penunjang Kegiatan.
- (2) Besarnya Biaya Penunjang Kegiatan DPRD, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Besarnya Biaya Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini sebesar Rp. 75.000.000,- setahun.

Bagian Kelima Biaya Pendidikan / Pelatihan

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Biaya Pendidikan / Pelatihan setiap tahun.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Biaya Studi Banding keluar Daerah setiap tahun.
- (3) Besarnya biaya Pendidikan / Pelatihan dan Biaya Studi Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Keenam Uang Penghargaan

Pasal 16

- (1) Setelah habis masa jabatan atau berhenti antar waktu, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Penghargaan.
- (2) Besarnya Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketujuh Uang Purna Bakti

Pasal 17

- (1) Pada akhir masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Purna Bakti
- (2) Besarnya Tunjangan Purna Bakti sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan Yayasan Purna Bakti (Yanarti).

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 18

Berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran yang timbul sebagai akibat Peraturan Daerah ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan DPRD.

Pasal 20

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu Pada Tanggal 21 Desember 2000

BUPATI WAY KANAN

dto

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu Pada tanggal 21 Desember 2000